

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di Bab IV, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama kota Banjarmasin terhadap dana talangan haji terdapat dua pendapat yaitu:
  - a. Pendapat pertama di temukan empat orang ulama (informan I, IV dan V) yang menyatakan bahwa beliau menyetujui dengan adanya praktik dana talangan haji dan umrah.
  - b. Pendapat kedua ditemukan dua orang ulama (informan II dan III) yang menyatakan bahwa beliau tidak setuju dengan adanya praktik dana talangan haji dan umrah tersebut.
2. Alasan yang mendasari ulama terbagi dua variasi pendapat, dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Ulama yang setuju dengan adanya dana talangan haji dan umrah dengan alasan, selama rukun dan syarat haji dan umrah terpenuhi dan calon jama'ah haji tersebut memiliki bayangan untuk mencicil dana talangan haji dan umrah maka boleh-boleh saja ia menggunakan dana talangan haji dan umrah tersebut.
  - b. Ulama yang tidak membolehkan praktik dan talangan haji dan umrah ini dengan alasan, karena di dalam praktiknya terdapat jaminan yang

sesuai dengan dana yang dipinjam dalam dana talangan haji, yang mana ditakutkan kedepannya terjadi masalah dalam pembayaran cicilan dana talangan haji tersebut. Jadi sebenarnya orang tersebut belum dikatakan mampu/belum ada kewajiban untuknya menunaikan ibadah haji dan umrah.

Dan menurut informan lainnya yaitu dana talangan haji yang digulirkan selama ini menimbulkan banyak problematika di masyarakat diantaranya bahwa masyarakat yang tergolong belum mampu didorong untuk mampu walau harus meminjam dan ini berdampak kepada penuhnya kuota jamaah haji.

## **B. Saran**

1. *Istiṭā`ah* merupakan syarat wajib haji. Namun *istiṭā`ah* hendaknya jangan dimaknai secara pasif. Sebagai salah satu Rukun Islam, bahkan puncak dari Rukun Islam, *istiṭā`ah* harus dimaknai secara aktif. Artinya, harus ada usaha sungguh-sungguh dari diri seorang muslim untuk bisa menunaikan kewajibannya ini.
2. Penelitian mengenai pembiayaan haji masih jarang dilakukan, khususnya mengenai pembiayaan talangan haji. Hendaknya ada yang melakukan penelitian lanjutan dari hasil skripsi ini, mengenai keabsahan produk ini ditinjau dari segi akad menurut Hukum Islam misalnya.